



P U T U S A N

Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Wibowo Alias Budi;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/02 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sarang Puah Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berdagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H., dan ANWAR EFFENDI, S.HI dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI WIBOWO ALS BUDI** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.30 wib wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Bripka RJK Bangun, Anwar dan Brigadir Ranto Damanik melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak barang bukti pada badan terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan pada setiap ruangan rumah terdakwa dan tepatnya di atas kulkas para saksi menemukan 1 (satu)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic asoy yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) batang rokok dan 2 (dua) lembar kertas tiktak;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic asoy yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) batang rokok dan 2 (dua) lembar kertas tiktak merupakan daun ganja milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi Zul Faisal Amir als Bayung dengan cara dibeli dari saksi Zul Faisal Amir als Bayung sebanyak 5 (lima) amp/bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib di areal kebun Sayur yang terletak di Desa Dalu 10 Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 75/UL.10053/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban gaol S.E selaku pengelola unit bahwa 1 (satu) plastic warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2960/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora Hutagaol S.Si A.Pt dan R. Supiyani M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Budi Wibowo als Budi adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI WIBOWO ALS BUDI** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.30 wib wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Bripka RJK Bangun, Anwar dan Brigadir Ranto Damanik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak barang bukti pada badan terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan pada setiap ruangan rumah terdakwa dan tepatnya di atas kulkas para saksi menemukan 1 (satu) plastic asoy yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) batang rokok dan 2 (dua) lembar kertas tiktak;

Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic asoy yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) batang rokok dan 2 (dua) lembar kertas tiktak merupakan daun ganja milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi Zul Faisal Amir als Bayung dengan cara dibeli dari saksi Zul Faisal Amir als Bayung sebanyak 5 (lima) amp/bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib di areal kebun Sayur yang terletak di Desa Dalu 10 Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 75/UL.10053/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban gaol S.E selaku pengelola unit bahwa 1 (satu) plastic warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 2960/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora Hutagaol S.Si A.Pt dan R. Supiyani M.Si berkeimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Budi Wibowo als Budi adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI WIBOWO ALS BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **“melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 3 (tiga) batang rokok magnum;
 - 2 (dua) kertas tiktak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Wibowo Alias Budi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 3 (tiga) batang rokok magnum;
 - 2 (dua) kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus2020/PN Srh tanggal 16 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 21 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 25 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yaitu masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan.
- Sementara Pengadilan Negeri Sei Rampah memutus terdakwa dengan Pasal yang berbeda, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan, atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dikarenakan putusan tersebut telah salah dalam penerapan hukum.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah terbukti pekerjaan terdakwa adalah pedagang yang bukan dari kalangan kesehatan atau peneliti ataupun akademisi sehingga tidak mempunyai hak untuk membeli narkotika golongan I bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 04.30 wib di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul kab. Serdang bedagai tepatnya dirumah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Briпка RJK Bangun, Anwar dan Brigadir Ranto Damanik melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun tidak barang bukti pada badan terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan pada setiap ruangan rumah terdakwa dan tepatnya di atas kulkas para saksi menemukan 1 (satu) plastic asoy yang berisikan daun ganja kering, 3 (tiga) batang rokok dan 2 (dua) lembar kertas tiktak yang ditemukan diatas lemar es (kulkas) milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar dan RJK Bangun yang merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Budi Wibowo als Budi di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan dibenarkan oleh seluruhnya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Zulfaisal Amir als Bayung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) amp/bungkus kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib di areal kebun Sayur yang terletak di Desa Dalu 10 Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa saksi Zulfaisal Amir als Bayung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didepan persidangan membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib di areal kebun Sayur yang terletak di Desa Dalu 10 Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang terdakwa Budi Wibowo als Budi membeli narkoba ganja dari saksi Zulfaisal Amir als Bayung sebanyak 5 (lima) amp/bungkus kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputasan moral.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini.
- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 16 September 2020 Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan dalam penerapan pasal khususnya dalam perkara pidana ini.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan pasal serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 16 September 2020 Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tersebut ;
- Menghukum terdakwa **BUDI WIBOWO ALS BUDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan** karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi Zulfaisal Amir als Bayung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana dalam tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 September 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum memenuhi Rasa keadilan dan perlu diberi waktu bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikapnya untuk tidak bermain dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 September 2020, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Wibowo Alias Budi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 3 (tiga) batang rokok magnum;
 - 2 (dua) kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.Sus/2020/PT MDN



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.